

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2005-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan serta menyerap aspirasi masyarakat.
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah kebijakan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pengembangan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - c. bahwa untuk mendukung kebijakan otonomi daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ maka perlu disusun dan ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk menjadi pedoman / acuan dalam setiap kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan umum yang dilaksanakan di Kabupaten Musi Banyuasin yang berisikan visi, misi dan arah pembangunan daerah.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2005-2025.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821).
 2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181).
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

4. Undang

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).

14. Peraturan

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 Nomor 5).
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004 Nomor 14).
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 7).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007 Nomor 27).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 35).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Dinas Kerja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 36).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 37).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN**

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2005-2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia
5. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen Perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Lembaga (Renja-KL) adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
19. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah.
20. Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah.
21. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar Satuan Kerja Perangkat Daerah mengenai suatu wilayah, daerah atau kawasan.
22. Sasaran adalah tujuan langsung hal yang diupayakan agar betul-betul tercapai dengan pemusatan segala perhatian, kemampuan dan sumber daya.
23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah.
24. Tata Ruang adalah wujud dari struktur dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan atau tidak direncanakan.
25. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif yang memungkinkan organisasi memenuhi keuntungan strategik dalam mencapai visi dan misi.
26. Kelemahan/keadala adalah situasi dan ketidakmampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat atau gagal dalam mencapai visi dan misi.
27. Peluang adalah situasi dan faktor-faktor luar organisasi yang bersifat positif, yang membantu organisasi atau mampu melampaui pencapaian visi dan misi.
28. Ancaman adalah faktor-faktor luar organisasi yang bersifat negatif yang dapat mengakibatkan organisasi gagal dalam mencapai visi dan misi.
29. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi atau aspek fungsional.
30. Zona adalah kawasan dengan peruntukan khusus yangb memiliki batasan ukuran atau standar tertentu.
31. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
32. Sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya baik hayati maupun non hayati dan sumber daya buatan.
33. Prasarana adalah sistem bangunan yang diperlukan terlebih dahulu agar sistem transportasi, teknik penychatan, pengairan, telekomunikasi, dan sebagainya dapat berfungsi.
34. Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.

BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah Periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah.

- (2) Rincian Program pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) RPJP Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (2) RPJP daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi, dan program Bupati.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya.

BAB III SISTEMATIKA RPJP

Pasal 5

- Sistematika RPJP sebagaimana dimaksud peraturan daerah terdiri dari :
- I. PENDAHULUAN
 - II. KONDISI UMUM
 - III. VISI DAN MISI KABUPATEN MUSI BANYUASIN
 - IV. ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
 - V. PENUTUP

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah;
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali apabila dalam pelaksanaannya terdapat perubahan arah kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang memerlukan suatu penyesuaian atau suatu perubahan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8


Ketentuan mengenai RPJM daerah yang telah ada masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam RPJP daerah ini.

Pasal 9


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 31 JULI 2008



Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 31 JULI 2008



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2008 NOMOR 40

**PEMERINTAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN**



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
(RPJP)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2005-2025**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Tujuan dan Sasaran	I - 2
1.3. Dasar Hukum	I - 2
1.4. Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I - 5
1.5. Sistematika	I - 6
BAB II KONDISI UMUM	II - 1
2.1. Aspek Fisik	II - 5
2.1.1. Letak geografis dan Batas Administrasi	II - 5
2.1.2. Morfologi	II - 6
2.1.3. Iklim	II - 6
2.1.4. Hidrologi	II - 6
2.1.5. Kondisi Tanah	II - 7
2.1.6. Pola Penggunaan Lahan	II - 8
2.2. Aspek Kependudukan	II - 9
2.2.1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk	II - 9
2.2.2. Kepadatan Penduduk	II - 10
2.2.3. Tingkat Pendidikan	II - 11
2.2.4. Ketenagakerjaan	II - 12
2.2.5. Tingkat Kesejahteraan Penduduk	II - 14
2.2.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II - 15
2.2.7. Kesehatan	II - 16
2.2.8. Kemiskinan dan desa tertinggal	II - 17
2.3. Perekonomian Wilayah	II - 19
2.3.1. Kondisi Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin	II - 19
2.3.2. Pertumbuhan Ekonomi	II - 23
2.3.3. Struktur Ekonomi	II - 24
2.3.4. Pendapatan Perkapita	II - 26
2.3.5. Posisi Potensi dan Prediksi Sub Sektor Ekonomi	II - 28
2.3.6. Potensi Sektor/Subsektor Strategis 2005-2025	II - 33
2.3.7. Potensi Sektor/Subsektor Strategis selama 4 Periode	II - 38
2.4. Aspek Sarana dan Prasarana	II - 43
2.4.1. Sarana Sosial Ekonomi	II - 43
2.4.2. Prasarana Wilayah	II - 45
2.5. Tantangan	II - 52
BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2005-2025	III - 1
3.1. Visi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	III - 1
3.2. Misi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	III - 4
BAB IV ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	IV - 1
4.1. Arah Pembangunan Jangka panjang Tahun 2005-2025	IV - 6
4.1.1. Mewujudkan Percepatan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi	IV - 6

4.1.2. Mewujudkan Peningkatan Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat	IV -12
4.1.3. Mengembangkan Pemerintahan yang Adil, Jujur, dan Bersih	IV -15
4.2. Tahapan dan Skala Prioritas	IV -16
4.2.1. RPJM Ke-1	IV -16
4.2.2. RPJM Ke-2	IV -17
4.2.3. RPJM Ke-3	IV -18
4.2.4. RPJM Ke-4	IV -19

BAB V PENUTUP	V - 1
----------------------	--------------

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Luas Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin	II - 5
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin	II - 9
Tabel 2.3	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin	II - 10
Tabel 2.4	Kepadatan Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin	II - 10
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin	II - 12
Tabel 2.6	Jumlah Perusahaan dan Karyawan di Kabupaten Musi Banyuasin	II - 13
Tabel 2.7	Jumlah Keluarga dan Tahapan Keluarga Sejahtera Di Kabupaten Musi Banyuasin	II - 14
Tabel 2.8	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan	II - 16
Tabel 2.9	Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut jenisnya di kabupaten Musi Banyuasin	II - 17
Tabel 2.10	Jumlah Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Musi Banyuasin	II - 17
Tabel 2.11	Jumlah Desa Tertinggal di Kabupaten Musi Banyuasin	II - 18
Tabel 2.12	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Musi Banyuasin	II - 20
Tabel 2.13	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin	II - 20
Tabel 2.14	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin menurut Lapangan Usaha	II - 21
Tabel 2.15	PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku	II - 23
Tabel 2.16	PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan	II - 23
Tabel 2.17	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan	II - 24
Tabel 2.18	Struktur Ekonomi dalam PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (Dengan Migas)	II - 25
Tabel 2.19	Struktur Ekonomi dalam PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha Atas dasar Harga Konstan tanpa Migas	II - 25
Tabel 2.20	Pendapatan Perkapita Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar harga Konstan	II - 26
Tabel 2.21	Pendapatan Perkapita Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar harga Berlaku	II - 26
Tabel 2.22	PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2002-2005	II - 27
Tabel 2.23	PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000-2004	II - 32
Tabel 2.24	Posisi dan Perkembangan Sub-Sektor Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin	II - 41
Tabel 2.25	Prioritas Pengembangan Sektor/subsektor Kabupaten Musi Banyuasin dalam periode pembangunan 2005-2025	II - 42

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Hubungan RPJP Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I - 6
Gambar 2.1	Peta Sebaran Potensi Sumber Daya Alam	V - 2

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelaksanaan desentralisasi dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten dan Propinsi. Karena itu dibutuhkan proses dan mekanisme perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan antar daerah tanpa mengurangi kewenangan yang telah diberikan.

Sistem perencanaan yang bersifat menyeluruh, terpadu sistematis dan tanggap terhadap perubahan jaman telah ditetapkan dengan UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Adapun tujuan diselenggarakannya penyusunan rencana adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan arahan dan kendali bagi pelaksanaan pembangunan,
- b) Mendukung koordinasi antar pelaku Pembangunan,
- c) Menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintah baik Pusat dan daerah,
- d) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan,
- e) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat,
- f) Menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan jangka waktu perencanaan, maka sistem Perencanaan yang ditetapkan menurut undang-undang ini ada 3 (tiga) jenis Perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Adapun tahapan Penyusunan Rencana yaitu Evaluasi Kinerja, Penyusunan rencana, musyawarah perencanaan, serta pengesahan rencana.

Kabupaten Musi Banyuasin, sesuai dengan amanat UU No 25/2004 tentang SPPN perlu menyusun Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

sebagai pedoman bagi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai arahan, pedoman dan kendali bagi perencanaan yang terarah dan terpadu guna mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Muba.

1.2 TUJUAN DAN SASARAN

1.2.1 Tujuan

Menyiapkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Banyuasin dalam Jangka Waktu 20 (dua puluh) tahun sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek, agar perencanaan lebih terarah, terpadu, efektif dan efisien dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Musi Banyuasin.

1.2.2 Sasaran

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan RPJP Kabupaten Musi Banyuasin :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis potensi yang dimiliki Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai dasar dalam penetapan rumusan Visi dan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Merumuskan Visi dan Misi Daerah sebagai Kondisi yang diharapkan oleh Kabupaten Musi Banyuasin dalam dua puluh tahun mendatang (2005-2025)
3. Merumuskan arah pembangunan daerah sebagai strategi pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Musi Banyuasin dalam dua puluh tahun mendatang (2005 – 2025).

1.3 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan RPJP Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005 – 2025 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4437);

sebagai pedoman bagi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai arahan, pedoman dan kendali bagi perencanaan yang terarah dan terpadu guna mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Muba.

1.2 TUJUAN DAN SASARAN

1.2.1 Tujuan

Menyiapkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Banyuasin dalam Jangka Waktu 20 (dua puluh) tahun sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek, agar perencanaan lebih terarah, terpadu, efektif dan efisien dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Musi Banyuasin.

1.2.2 Sasaran

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan RPJP Kabupaten Musi Banyuasin :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis potensi yang dimiliki Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai dasar dalam penetapan rumusan Visi dan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Merumuskan Visi dan Misi Daerah sebagai Kondisi yang diharapkan oleh Kabupaten Musi Banyuasin dalam dua puluh tahun mendatang (2005-2025)
3. Merumuskan arah pembangunan daerah sebagai strategi pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Musi Banyuasin dalam dua puluh tahun mendatang (2005 – 2025).

1.3 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan RPJP Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005 – 2025 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4664);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11).
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2006 Nomor 5).

13. Peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 7).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2002 Nomor 14)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Dalam Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2000 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2004 Nomor 6).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 27 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007 Nomor 27).

1.4 HUBUNGAN RPJP DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA


Dalam kaitan dengan **sistem perencanaan pembangunan** sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.25 tahun 2004, maka keberadaan RPJP Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan 20 tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Musi Banyuasin berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat untuk kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat dalam Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki dalam dua puluh tahun mendatang dan tetap mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi. RPJP ini sekaligus akan menjadi acuan bagi seluruh kelompok pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin, termasuk visi dan misi calon kepala daerah; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Selanjutnya, dalam kaitan dengan **sistem keuangan** sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17 tahun 2003, maka penjabaran RPJP dan RPJM Daerah kedalam RKPD Kabupaten Musi Banyuasin untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Musi Banyuasin

Gambaran tentang hubungan antara RPJP Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar - 1.1.

Gambar 1.1.

Hubungan RPJP Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.5 SISTEMATIKA

Secara garis besar sistematika bahasan meliputi 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini menguraikan hal-hal yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Bab 2 Kondisi Umum

Bab ini berisi tinjauan secara umum terhadap kondisi serta analisis potensi yang dimiliki Kabupaten Musi Banyuasin.

Bab 3 Visi dan Misi Kabupaten Musi Banyuasin

Bab ini berisi visi dan misi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin serta arah kebijakan umum Daerah yang merupakan strategi untuk mencapai Visi dan Misi Daerah.

Bab 4 Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan

Bab ini berisi sasaran percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sasaran peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, dan sasaran pembangunan pemerintahan yang jujur, adil, dan bersih, arah pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahunan serta tahapan dan skala prioritas

Bab 5 Penutup

Bab ini berisi uraian kata penutup dari bahasan RPJP Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005 – 2025.

BAB II KONDISI UMUM

Pada awal kemerdekaan, Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari dua kewedanaan yang berada di bawah keresidenan Palembang. Yaitu Kewedanaan Musi Ilir yang berkedudukan di Sekayu dan Kewedanaan Banyuasin yang berkedudukan di Talang Betutu. Seiring terbentuknya BKR (Badan Keamanan Rakyat) Palembang maka pada tanggal 27 September 1945 dibentuklah BKR Musi Banyuasin yang berkedudukan di Sekayu. BKR Musi Banyuasin dipimpin oleh Kapten Usman Bakar dan didampingi dua wakil pimpinan, yaitu A. Munandar Wasyik (Wakil Pimpinan I), serta Nawawi Gaffar dan A.Kosim Dahayat (Wakil Pimpinan II).

Ditengah-tengah kancah revolusi mempertahankan kemerdekaan melawan agresi Belanda, pada tanggal 10 Juli 1948 diterbitkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. Undang Undang ini berisikan antara lain membagi tingkatan Badan-Badan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Propinsi, Kabupaten, dan atau Kota Besar. Tingkatan yang lebih bawah lagi belum dapat ditentukan karena nama-nama di tiap daerah /kota besar berbeda-beda. Namun Pasal 1 Undang Undang Nomor 22 Tahun 1948 menyebutkan bahwa Republik Indonesia dibagi dalam tiga tingkatan yaitu Propinsi, Kabupaten dan Desa/Kota Kecil, Negeri, Marga, dan lain-lain yang berhak mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Presiden yang mempunyai kuasa perundang-undangan yang sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian melantik Abdul Malik sebagai Wali Negara Sumatera Selatan untuk masa empat tahun, sedangkan DPR-nya dilantik oleh *Regening Comisoris Besture Aongelegenheden* (Recomba) pada bulan April 1948. Negara Sumatera Selatan dibentuk dengan alasan sebagai embrio salah satu anggota Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang akan datang. Pembentukan Negara Sumatera Selatan inilah yang menyebabkan dikeluarkannya Marga Panukal Abab dari Musi Banyuasin.

Selanjutnya berdasarkan perjanjian Renville, diadakan pertemuan antara pihak Republik dengan Belanda yang bertempat di Lahat. Pada pertemuan tersebut ditetapkan garis statisko Daerah Musi Banyuasin hanya mencakup sebagian Kewedanaan Musi Ilir di bagian utara yang meliputi Marga Lawang Wetan, Marga Babat, Marga Sanga Desa, Marga Pinggap, dan Marga Tanah Abang.

Pada 18 Maret 1950 dibubarkan Negara Sumatera Selatan dan disahkan sebagai Negara Serikat oleh RIS pada 25 Maret 1950 yang kemudian disusul penetapan Daerah Istimewa Bangka Belitung pada 22 April 1950.

Sejak saat itu susunan pemerintah di Sumatera Selatan terdiri dari Keresidenan, Kabupaten, dan Kewedanaan. Untuk Keresidenan Palembang terdiri dari 6 Kabupaten dengan 14 Kewedanaan. Susunan tingkat pemerintahan dan status Pemerintahan Otonomi tersebut masih tetap mengacu pada Undang Undang Nomor 22 Tahun 1948 meskipun Undang Undang RIS yang diberlakukan.

Sebagai ganti Undang-Undang diterbitkan PP Nomor 3 Tahun 1950, diantaranya menetapkan bahwa Badan Pekerja yang semula hanya membantu pemerintah dalam melaksanakan tugasnya diganti dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sumatera Selatan dan DPRS yang memiliki sendiri ketua dan wakil ketuanya. Namun PP Nomor 3 Tahun 1950 belum dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya. Oleh karena itu Kepala Daerah bersama-sama Badan Pekerja masih tetap menjalankan segala tugasnya yang semula menjadi tanggung jawab Gubernur atau Bupati.

Masih dalam rangka penataan pemerintahan di daerah, diterbitkan pula PP Nomor 39 Tahun 1950 yang menetapkan Propinsi Sumatera Selatan (termasuk Lampung dan Bengkulu) dibagi atas 14 (empat belas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota Besar Palembang, serta 1 (satu) calon Kota Besar Tanjung Karang atau Teluk Betung. Sebagai pelaksanaannya terlebih dahulu dibentuk dewan-dewan kabupaten yang baru terbentuk 4 (empat) dewan kabupaten, yaitu tiga di Lampung dan satu di Bengkulu. Selanjutnya PP Nomor 39 Tahun 1950 tersebut dibekukan sebagai akibat mosi dari Hadi Kusumo. Sehingga dengan demikian pembentukan Dewan Kabupaten dan sekaligus Kabupaten Musi Banyuasin tertunda hingga tahun 1954.

Berhubung pembentukan kabupaten terus semakin mendesak, dengan mengacu pada Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (Mendagri) Nomor 2 Tahun 1951 dan dengan alasan demi kemajuan demokrasi dan revolusi maka para pemuka masyarakat, kalangan DPR dan Gubernur mengadakan musyawarah yang hasilnya dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 53 Tahun 1954, yang antara lain menetapkan agar segera menata Pemerintahan Marga yang maksudnya agar pemerintahan marga ini menjadi sendi dasar yang kokoh dari pemerintahan atasan dengan menggunakan hak otonomi menurut hukum asli. Hal ini memudahkan penyesuaian diri dengan pembentukan otonomi daerah sambil menunggu Undang Undang Nomor 22 Tahun 1948 yang sedang ditinjau kembali.

Ide untuk menata Pemerintah Marga sebagai daerah otonomi yang berhak mengurus diri sendiri itu, kelihatannya mendapat pengakuan Kolonial Belanda yang ditandai dengan dikeluarkannya *Indis Gemente Ordonanti Buitinguresten* (IGOB) Stl 1938 Nomor 490 yang mengatur keuangan Pemerintahan Marga.

Berhubung penataan pemerintahan Marga sebagai daerah yang paling rendah menampakkan hasil yang positif, karena disamping dapat mengatur diri sendiri juga ditaati rakyat sehingga pemerintah marga terkesan lebih efektif dan dihormati oleh rakyat. Sambal menunggu Undang Undang Nomor 22 Tahun 1948 diberlakukan kembali, diadakan pembentukan desa percobaan sebagai pilot proyek daerah otonom yang lebih kecil, yaitu Desa Rantau Bayur pada tahun 1953.

Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pembentukan kabupaten otonom, sementara menunggu ketentuan lebih lanjut SK Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 2 Tahun 1951 tanggal 25 Februari 1951, Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera mengeluarkan Surat Instruksi Kebijaksanaan Nomor: GB.30/ 1/1951 dan Surat Gubernur tanggal 10 Juli 1951 Nomor: D.P /9/ 1951 tentang persyaratan dan kriteria Pembentukan Kabupaten Daerah Otonom.

Sebagai realisasi kedua surat tersebut, Panitia Pembentukan Kabupaten Otonom (PPKO) mulai melaksanakan tugasnya. Sebagai dasar pembentukan kabupaten adalah wilayah kewedanaan dengan tolok ukur sebagai berikut:

- a. Penduduk yang berjumlah sekitar 300.000 jiwa,
- b. Daerah pertanian bahan makanan (beras) dan hasil bumi ekspor,
- c. Pusat-pusat perdagangan atau pelabuhan untuk ekspor-impor,
- d. Perhubungan yang sederhana baik jalan darat maupun air, dan
- e. Hubungan sejarah dan pertalian darah antara rakyat setempat.

Sesuai dengan ketentuan tersebut maka dibentuklah Kabupaten Musi Ilir-Banyuasin yang merupakan gabungan dari Kewedanaan Musi Ilir dan Kewedanaan Banyuasin yang dimasukkan dalam lingkup Kabupaten Palembang Ilir, Selain itu terdapat dua kewedanaan lain yang masuk lingkup Kabupaten Palembang Ilir, yaitu Kewedanaan Lematang/Ogan Tengah dan Rawas. Akan tetapi hasil kerja PPKO dan DPD Propinsi Sumatera Selatan tidak berlanjut, sehingga kewedanaan masih berfungsi sampai dikeluarkannya Undang Undang Nomor: 26 Tahun 1959. Dengan Undang Undang baru ini, terbentuklah Kabupaten-kabupaten dan Kotamadya di Propinsi Sumatera Selatan, yang terdiri dari 8 (delapan) kabupaten dan 2 (dua) kotamadya, termasuk diantaranya Kabupaten Musi Ilir Banyuasin dengan jumlah penduduk 463.803 jiwa, yang ibukotanya Sekayu.

Sebagai titik tolak kegiatan reformasi dan rekonstruksi dibidang pemerintahan periode 1957-1965, adalah hasil Pemilihan Umum (Pemilu) yang pertama tahun 1955. Pelaksanaan Pemilu ini diharapkan mampu memperkuat struktur politik disamping sebagai landasan dasar untuk melakukan penataan bidang pemerintahan sebagai peralihan dari sistem otokrasi birokrasi kepada sistem demokrasi yang berkedaulatan dan otonom.

Bagi Daerah Musi Banyuasin, sebelum terbentuknya kabupaten tidak dapat berbuat banyak untuk melaksanakan Perundang-undangan tersebut. Baru setelah terbentuk Kabupaten Musi Ilir-Banyuasin pada tanggal 28 September 1956, berhasil melaksanakan tugas dengan terpilihnya R.Ahmad Abusamah sebagai Kepala Daerah, Zainal Abidin Nuh sebagai Bupati, dan Ki.H.Mursal dari Partai Masyumi sebagai Ketua DPR. Kemudian diperkokoh dengan Undang Undang Nomor:28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dan Kot Praja di Sumatera Selatan.

Gagalnya Dewan Konstituante membentuk Undang Undang Pengganti UUD Sementara RIS, mengakibatkan dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang isinya antara lain membubarkan Dewan Konstituante, dan memberlakukan kembali UUD 1945, dan menyatakan UUD Sementara RIS tidak berlaku lagi. Sebagai tindak lanjut peristiwa ini, semua produk hukum yang bersumber pada UUD Sementara RIS diadakan penyesuaian kembali, bahkan ada yang diganti dengan produk hukum yang bersumber pada UUD 1945. Sementara menunggu ketetapan lebih lanjut, demi kelangsungan roda pemerintahan di daerah maka dikeluarkan penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tanggal 7 Nopember 1959 tentang Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan isi Bab II Pasal 14 Ayat 1, Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, bahwa Kepala Daerah adalah alat Pemerintah Pusat dan alat Pemerintah Daerah. Dengan demikian Kepala Daerah diubah menjadi Bupati Kepala Daerah yang dalam hal ini adalah Bupati Kepala Daerah Swatantra Tingkat II Musi Banyuasin, disingkat dengan Daswati II Musi Banyuasin.

Untuk membantu Bupati Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya, dibentuklah Badan Pemerintah Harian (BPH). Namun saat itu pembentukan BPH masih belum memungkinkan maka Bupati Kepala Daerah masih dibantu Dewan Pemerintah Daerah (DPD). Pada saat dilantiknya Usman Bakar sebagai Bupati Kepala Daerah Daswati II Musi Banyuasin, seluruh kantor pemerintahan masih berada di Kota Praja Palembang, kecuali Kantor Pekerjaan Umum dan Kesehatan yang telah berada di Sekayu. Hal ini disebabkan pada waktu pembentukan kabupaten otonom oleh PPKO, Kabupaten otonom Musi Banyuasin tergabung dalam Kabupaten Palembang Ilir di bawah Keresidenan Palembang. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor: Des.52/2/37-34 tanggal 1 April 1963 secara resmi ditetapkan Sekayu sebagai Ibukota Kabupaten Daswati II Musi Banyuasin.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2002 tanggal 10 April 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi

Sumatera Selatan, maka Kabupaten Musi Banyuasin dimekarkan menjadi 2 (dua) yaitu Kabupaten Musi Banyuasin dengan ibukota Sekayu dan Kabupaten Banyuasin dengan ibukota Pangkalan Balai.

2.1 ASPEK FISIK

2.1.1 Letak Geografis dan Batas Administrasi

Kabupaten Musi Banyuasin dengan ibukota Sekayu mempunyai luas 14.263,40 Km², secara geografis Kabupaten Musi Banyuasin terletak 1,3⁰ - 4⁰ Lintang Selatan dan 103⁰ - 104,45⁰ Bujur Timur. Secara administratif batas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Propinsi Jambi,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas, dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin.

Sesuai dengan Perda No. 32/2005 tentang Pembentukan 2 (dua) kecamatan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yang semula terbagi atas 9 kecamatan menjadi 11 kecamatan dengan total luas wilayah ± 14.265,96 Km².

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)
1	Babat Toman	1.397,50
2	Batanghari Leko	2.107,79
3	Sanga Desa	317,00
4	Sungai Keruh	629,00
5	Sekayu	701,60
6	Lais	755,53
7	Sungai Lilin	885,28
8	Keluang	400,57
9	Bayung Lencir	6.699,19
10	Plakat Tinggi	372,50
11	Lalan	1.028,00
Jumlah		14.265,96

Sumber : Perda No. 32/2005 tentang Pembentukan 2 (dua) kecamatan di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin